

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia sebagai sebuah *state* yang berdiri berdasarkan konsep *rechtsstaat* bukan *machtsstaat*. Ini berarti bahwasanya Indonesia merupakan negara hukum, bukan negara kekuasaan dan segala Pemerintahannya didasarkan kepada hukum.¹ Konsep negara hukum ini, menciptakan apa yang dinamakan sebagai *due legal process* atau asas legalitas yang merupakan fundamental hukum yang berarti setiap tindakan yang dilakukan pemangku kebijakan maupun pemerintah, harus berdasarkan dan berdasarkan hukum (*rule of law*) yaitu terdapat peraturan dan regulasi yang mengatur terhadap suatu *issue* atau kebijakan dan peristiwa hukum. Negara hukum berarti bahwa baik pemerintah dan rakyatnya, dalam segala tindakannya berdasarkan hukum. Hal ini dikarenakan agar tindakan pemerintah selaku penguasa tidak sewenang-wenang (melewati batas) dan tindakan rakyatnya tidak menurut kehendak sendiri, yang berarti ada aturan *guideline* dalam berpedoman dan berperilaku.² Dengan konsep *rechtstaat* dan *rule of law* sebagai suatu bentuk konkret, membentuk suatu dasar dan ideologi dalam konstitusi yang menjamin hak asasi manusia dan adanya pemisahan kekuasaan.³ Hal ini berimplementasi bahwa dalam perkembangannya adanya konsep *equality*

¹ Jimly Asshidiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2009). hal 205.

² Moh Kusnardi dan Bintang R. Saragih, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008), hal 91.

³ Deddy Ismatullah dan Asep A. Sahid Gatara Fh. *Ilmu Negara: Dalam Multiperspektif Kekuasaan, masyarakat, Hukum dan Agama*, (Bandung: Pustaka Setia, 2017) hal 165-166.

before the law dimana setiap manusia memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan *supremacy of law* yaitu kekuasaan tertinggi terletak pada hukum. Perlu dipahami juga bahwa dalam suatu peraturan hukum yang dibentuk, tidak terlepas dari yang namanya asas hukum. Asas hukum merupakan jantung dari sebuah peraturan hukum,⁴ karena menjadi keseluruhan nilai, kaidah dan norma etis yang menjadi pemenuhan nilai-nilai filosofis, sosiologis dan yuridis. Asas hukum merupakan sarana antara peraturan hukum dan cita-cita kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam asas hukum terdapat suatu norma yang berlaku secara universal dan secara *jus cogens* yaitu berkaitan dengan yang Namanya Asas kepastian hukum.

Notaris merupakan sebuah profesi yang sudah lama ada, bahkan jauh sebelum era abad pertengahan dan revolusi industri muncul. Notariat muncul karena adanya keperluan sebuah bukti dalam bentuk keperdataan terhadap sesuatu yang dilakukan atau dijanjikan oleh sesama manusia. sebelum dikenal dengan nama Notaris di zaman kerajaan-kerajaan kuno profesi ini berkembang awal mulanya dari juru tulis. untuk melakukan penulisan, penerjemahan, serta menambahkan stempel notaris pada suatu transaksi. Mereka menggunakan segel silinder dengan teks dan gambar yang diukir di atas batu, yang kemudian digulung ke tanah liat basah untuk membuat adegan transaksi dan acara.⁵ Dalam era Mesir kuno, juru tulis diangkat berdasarkan dekrit atau keputusan kerajaan. mereka mencatat segala hal yang berhubungan dengan pengumuman resmi kerajaan, catatan

⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (bandung: Citra Aditya Bakti, 2012)hal 45

⁵ Faerber, Charles N, "The Prospects and Desirability of A Paperless Society". *Journal of Computer and Information Law*. XVII: 797–831

pajak, diplomasi atau rapat dan disimpan sebagai salinan dalam arsip. Notaris merupakan profesi yang sudah berkembang di era imperium Romawi Kuno. frasa kata “Notaris” sendiri berasal dari bahasa latin yaitu *Notarius* yang berarti dalam sistem hukum Eropa Kontinental adalah sekretaris negara yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk membuat surat-surat resmi atau otentik. Dokumen yang dibuat oleh notaris terutama dikeluarkan dari kantor administratif resmi, yaitu kantor kejaksaan; kedua, dari pengadilan; Terakhir, yang lainnya dibuat atas permintaan individu untuk mengotentikasi kontrak atau tindakan lainnya. Dahulu profesi ini dikenal dengan sebutan *Tabeliones* yaitu sekelompok orang yang mendapat kepercayaan untuk membuat catatan, surat, dan akta-akta. di era kekasiaran Justinianus pekerjaan *Tabeliones* ini mulai banyak diatur dan berkembang. Biasanya mereka di taruh di pengadilan. Namun akta yang dibuat oleh *Tabeliones* belum memiliki kekuatan pembuktian otentik hanya bawah tangan. Lalu ada yang namanya *Tabularii* yang bertugas memelihara pembukuan keuangan dan pengawasan arsip dan membuat akta-akta. Frasa *Tabularii* dan *Tabeliones* kemudian berkembang yaitu memiliki tugas untuk mencatat atau menuliskan pidato yang diucapkan dahulu oleh Cato dalam senat Romawi, kemudian pada abad ke-5 dan ke-6 nama “*Notarii*” diberikan kepada para penulis pribadi dari Kaisar atau bisa disebut sebagai pegawai istana dan merupakan pekerjaan yang bergensi di zaman itu.⁶ Antara “*Notarii*” dan “*Tabeliones*” Ini berkembang menjadi sebuah profesi bergensi karena pada saat itu *Notarii*

⁶ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Penerbit Erlangga, Jakarta, 1983) , hal. 7.

banyak melayani bangsawan dan raja serta Paus dalam lingkungan gereja (*Papal State*) serta *Tabeliones* banyak melayani masyarakat umum dan pejabat-pejabat agama yang lebih rendah dari Paus. Pada masa kepemimpinan Charlemagne, seorang imperium Romawi dimana membentuk suatu Undang-Undang berkaitan dengan profesi ini, untuk menulis dan mencatat serta mengarsipkan dokumen dan peristiwa yang terjadi dalam sidang-sidang atau pertemuan penting yang berada di bawah kantor administratif yang dikepalai oleh seorang *Cancellarius* yaitu penasihat utama dan kepala administratif atau sekretaris dalam pengadilan kekaisaran Romawi. Mereka terbentuk dalam suatu badan yang bernama *Callegium* dan merupakan satu satunya pejabat yang bwarnang untuk membuat akta baik di dalam maupun di luar pengadilan. Konsep Notariat ini bisa dikatakan sebagai awal mula perkembangan Notaris di zaman itu dengan jaman sekarang. perbedaannya hanya terletak di mana di zaman itu akta masih bersifat bawah tangan dan bukan merupakan akta otentik serta tidak memiliki kekuatan eksekutorial berbeda dengan notaris di *civil law* zaman sekarang yang aktanya merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan eksekutorial.

Di era Abad Pertengahan, Profesi Notaris mulai berkembang pesat seiring dengan kebutuhan masyarakat. di Italia terdapat *Latijnse Notariaat*. Di masa itu Notaris diangkat oleh Pemerintah dan mendapatkan imbalan jasa mereka juga oleh masyarakat. Di saat era perdagangan mulai pesat masyarakat butuh sebuah bukti tertulis perihal hubungan dan transaksi hukum yang terjadi sehingga profesi ini berkembang sangat pesat di era

tersebut dan menyebar luas ke negara Eropa lainnya seperti Inggris, Negara–negara Skandinavia, Spanyol dan bahkan benua Amerika. Namun perlu di garis bawahi konsepsi Notaris di negara tersebut berbeda dengan konsep di Italia karena di negara yang berkembang dengan sistem hukum *common law* Notaris tidak diangkat oleh pejabat umum yang berwenang atau pemerintah, melainkan hanya menjalankan fungsi legislasi dan pencatatan sehingga dalam pembahasan sejarah ini, penulis tidak membahas sejarah perkembangan notaris di negara *common law* (untuk perbedaannya akan dijelaskan di bagian latar belakang penulisan ini), tetapi membahas dari sisi sejarah *civil law*, khususnya di negara Perancis dan Belanda yang menjadi dasar adopsi regulasi tersebut di Indonesia. Perkembangan notaris di dunia juga diarsipkan dalam banyak sekali buku. Seorang *jurist* terkenal dari Italia, Rolandus Passeggeri menulis bukunya *Summa Artis Notariae* di Bologna Italia dimana di saat itu Universitas Bologna yang merupakan salah satu universitas tertua di dunia barat telah mempelajari hukum perdata dan hukum kanon. Buku yang dibuat oleh Rolandus merupakan karya buku hukum yang sangat bagus karena karya tersebut masih tetap dibaca dan dijadikan acuan pembuatan buku-buku dan dokumen hingga abad ke 19. Buku tersebut memuat berbagai tugas, syarat dan bentuk akta dan lain-lainnya. buku tersebut mendefinisikan secara garis besar dalam Hukum Perjanjian, Hukum Waris dan Hukum Acara Perdata. Dari Italia, konsep Notaris ini dibawa ke Perancis. Pada tahun 1568, seorang ahli hukum Perancis bernama Papon menulis buku *Les Trois Notaries* yang menjadi

kiblat puncak perkembangan notaris.⁷ Pada abad ke 18 muncullah Undang-Undang Notaris di Perancis dengan nama *Ventose Wet IX* pada 16 Maret tahun 1803. Ini menjadi tonggak sejarah karena disinilah kekuatan eksekusi akta notaris diatur dalam *loi organique du Notariat*. Bisa dikatakan Undang-Undang ini sebagai *Organic Law of the Notary Profession* yang juga turut andil dalam pembuatan sistem hukum Notaris di Indonesia, karena Belanda yang dulu dijajah Perancis dibawah Napoleon Bonaparte banyak mengadopsi sistem hukum Perancis, salah satunya *Ventose Wet* ini.⁸ Undang-Undang dalam hal kekuatan penataan, sintesis, kejelasan terminologi dan ketepatan normatif telah menjadi elemen yang mendasari pengadopsiannya dalam peraturan perundang-undangan notaris di negara lain dan telah memberinya reputasi yang mengilhami organisasi Notaris paling modern sama halnya dengan konsep *civil law* yang berkembang dari merits *Code of Napoleon* yang menjadi dasar keberlakuannya *Droit de Constitution* yang juga mengilhami sistem hukum di negara *civil law*. Belanda yang saat itu dijajah oleh Perancis, memiliki peraturan notaris yang serupa dengan Perancis, ketika Dekrit Napoleon Bonaparte tertanggal 8 November 1810 dan 1 Maret 1811 dinyatakan berlaku di tanggal tersebut. Setelah Belanda lepas dari Perancis, *Ventosewet* ini akhirnya digantikan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris yang dikenal dengan *Wet op het Notarisambt* atau *Notariswet* tanggal 9 Juli 1842 (Stb.1842.20). Aturan ini hana mengubah, menghapus dan menyempurnakan beberapa pasal

⁷Esty indrasari, "Sejarah Notariat" https://estyindra.weebly.com/mkn-journal/sejarah-notariat#_ftn1 diakses pada tanggal 12 Maret 2025

⁸ Alain Moreau, "Loi organique du notariat" https://francearchives.gouv.fr/fr/pages_histoire/38865 diakses pada tanggal 12 Maret 2025

misalnya, dalam *Ventosewet* diatur 3 golongan Notaris, dalam Aturan ini hanya 1 aja dengan konsep *Rechtsbank* atau daerah hukum Notaris tersebut berkedudukan. Lalu ada penambahan *Gerechtshoven* atau lembaga yang bertugas melakukan ujian negara untuk para Notaris, masa magang yang sebelumnya 6 tahun sekarang hanya perlu apabila lulus ujian negara, dan menghapus ketentuan akta notaris yang harus dibuat di hadapan 2 (dua) Notaris tanpa saksi sehingga hanya perlu 1 (satu) Notaris dan 2 (dua) saksi. Dalam perkembangannya *Notariswet* mengalami banyak perubahan di Belanda dan sampai sekarang masih berlaku.⁹

Profesi Notaris di Indonesia merupakan profesi yang memiliki peran sangat penting terkait menjamin suatu kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat sesuai amanat pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Notaris sebagai salah satu profesi hukum dan Notaris pejabat umum harus menjunjung tinggi hukum dan jaminan kepastian hukum. Dalam menjalankan tugas jabatannya, Notaris diawasi oleh Menteri Hukum Republik Indonesia dengan membentuk Majelis Pengawas Notaris yang terdiri atas Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat. Notaris merupakan profesi *officium nubile* yang diberi kewenangan sebagai pejabat negara yang diangkat oleh Menteri Hukum Republik Indonesia untuk membuat akta otentik sebagaimana sebagai salah satu alat bukti yang sah sesuai ketentuan pasal 1868 BW.¹⁰

Regulasi Notaris diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014

⁹ Netherland Notaris, *The Notary* <http://www.notaris.nl/english/the-notary> diakses pada 12 Maret 2025.

¹⁰ Hermin, *Regulasi Penandatanganan Secara Elektronik Terhadap Akta Autentik*, (Jawa timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), hal 3

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. (“UUJN”). Akta otentik ini sangat penting apalagi dari sisi menjamin suatu perlindungan hukum, dimana dalam praktiknya aspek terkait akta otentik ini digunakan sebagai salah satu pembuktian (karena merupakan alat bukti yang sah) dalam mekanisme di pengadilan.

Terkait kewenangan secara spesifik diatur di dalam pasal 15 ayat (1) yaitu Notaris berwenang membuat Akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Secara spesifik, kewenangan Notaris diatur di ayat (2) dimana termasuk tapi tidak terbatas kepada:

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;

- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
- f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. membuat Akta risalah lelang.

Merujuk kepada wewenang Notaris di atas, di pasal 15 ayat (3) dijelaskan bahwa Notaris memiliki wewenang lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Jika melihat kepada penjelasannya, yang dimaksud dengan kewenangan lain meliputi Akta ikrar wakaf, hipotik pesawat terbang dan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*). meskipun dalam implementasinya masih mengalami tantangan terkait kompleksitas aspek legalitas maupun teknis, pengejawantahan penjelasan pasal 15 ayat (3) UUJN ini, tidak hanya mengubah paradigma tradisional dalam pembuatan akta, tetapi juga menciptakan dinamika baru dalam interaksi antara Notaris dengan sistem perpajakan. Implementasi *Cyber Notary* telah memicu kebutuhan adaptasi sistem pajak terhadap transaksi elektronik, khususnya dalam hal validasi dokumen, pelaporan transaksi, dan mekanisme pemungutan pajak yang terkait dengan layanan Notaris digital. Namun bisa dikatakan implementasinya masih terbatas pada interpretasi sempit tentang "kehadiran fisik" para pihak. Konsep ini mencakup penandatanganan dokumen elektronik menggunakan tanda tangan digital tersertifikasi, penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) melalui telekonferensi, serta verifikasi identitas digital menggunakan teknologi biometrik.

Dalam berkembang dan majunya teknologi informasi saat ini secara pesat secara tidak langsung menyebabkan perubahan kegiatan di kehidupan yang menciptakan perbuatan hukum baru.¹¹ Salah satunya juga berkaitan dengan perkembangan konsep Notaris yang ada secara global yang tentunya menciptakan konsep perbuatan hukum baru misalnya terhadap sertifikasi akta elektronik dan tanda tangan elektronik atau bahkan perluasan definisi Notaris sendiri di era modern ini. Secara garis besar Notaris dapat dibagi menjadi tiga macam yaitu:

1. Notaris Konvensional yaitu merujuk kepada definisi dan pengertian Notaris secara umum, yaitu membuat akta Notaris di mana para pihak hadir secara langsung dan akta tersebut dibuat dan ditandatangani langsung dihadapan Notaris, menggunakan tanda tangan basah dan pulpen;
2. Notaris elektronik atau *E-Notary* merupakan Notaris yang diberikan amanat oleh Undang-Undang untuk mengesahkan akta elektronik, dimana para pihak menghadap secara fisik kepada Notaris elektronik dan penandatanganannya menggunakan *electronic signature* dan stempelnya juga menggunakan stempel elektronik sesuai ketentuan Peraturan yang berlaku;
3. Notaris Jarak Jauh (*remote online notary*) dimana merupakan Notaris yang diberikan amanat oleh Undang-Undang untuk dapat

¹¹ Emma Nurita dan Raden Ayu, *Cyber notary: Pemahaman Awal Dalam Konsep Pemikiran*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hal. 3.

membuat akta dimana para pihak tidak berada langsung secara fisik (bertemu) dengan Notaris.¹²

Diantara ketiga definisi Notaris di atas, masyarakat tentu belum terbiasa tentang konsep Notaris secara elektronik untuk selanjutnya disebut sebagai *e notary* dan konsep Notaris jarak jauh untuk selanjutnya disebut sebagai *remote online notary*. Jika berbicara Notaris secara konvensional tentunya sesuai pembahasan di atas dan merujuk kepada UUJN. Antara *e notary* dan *remote online notary* ini memiliki perbedaan dari sisi penandatanganan akta. Untuk melakukan tanda tangan dalam konsep *e notary*, para penghadap menghadap secara langsung (sesuai dengan konsep Notaris konvensional) kepada *e notary* sedangkan untuk *remote online notary* menggunakan mekanisme teknologi seperti *video dan audio call* meskipun secara konsep tanda tangan keduanya memiliki persamaan, yaitu tanda tangan secara elektronik. Perlu digaris bawahi bahwa konsep *remote online notary* ini berbeda dengan *e notary*. Dalam sistem hukum *common law*, konsep *cyber notary* dikenal dengan sebutan *electronic notary law* dan *remote online notary*. Dalam sistem hukum *civil law* sebagai contoh di Belanda, perihal *e notary* disebut dengan *elektronisch notarieel recht*. Jika merujuk kepada definisi, dalam pasal 1 angka 3 *Code of the District of Columbia*, *electronic notary means: "An individual who has received an endorsement from the mayor to perform a notarial act with due respect to electronic records under 1-1231.19(i)"*

¹² Salim HS, *Pengantar Hukum Notaris Online Jarak Jauh (introduction to Remote Online Notary Law)*, (Bandung: Reca Cipta, 2023), hal 8.

Jika merujuk kepada definisi diatas, yang dimaksud dengan *cyber notary* merujuk kepada individu atau orang yang telah mendapatkan izin (wewenang) oleh lembaga yang berwenang dalam kemudian membuat akta secara elektronik. Esensinya perbedaannya terletak dari isi digital yaitu dalam bentuk produk aktanya dan tanda tangan para pihak dibuat juga dalam tanda tangan elektronik. Hukum Notaris elektronik merupakan kajian dan analisis norma-norma yang berkaitan dengan Notaris elektronik dimana esensinya adalah para pihak tetap harus menghadap Notaris dan tanda tangannya menggunakan tanda tangan elektronik. Istilah *e-notary* sendiri pertama kali muncul pada tahun 1989 ketika diperkenalkan oleh delegasi Perancis dalam *trade electronics data interchange system* dalam sebuah *workshop* di Brussel Belgia. Konsep ini kemudian diadaptasi di Amerika Serikat pada tahun 1993 dengan nama *Cyber Notary* oleh *Information Security Committee of the American Bar Association*. Dalam konsep awal ini, seorang Notaris diberikan kewenangan untuk mensertifikasi dokumen-dokumen yang dibuat secara elektronik. Sehingga apa yang dimaksud *cyber notary* yaitu merupakan konsep payung yang mencakup baik *e-notary* maupun *remote online notary*. *Cyber notary* meliputi segala bentuk pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas Notaris, baik dalam bentuk digitalisasi dokumen, penggunaan tanda tangan elektronik, stempel atau cap elektronik maupun pelaksanaan layanan Notaris secara daring tanpa tatap muka fisik.

Terkait sertifikasi transaksi dan dokumen secara elektronik ini, dimana dalam perkembangan di era digitalisasi ini, kemajuan ilmu

pengetahuan semakin sangat diperlukan terutama dalam bidang hukum, dimana di era transformasi digital ini munculnya konsep *cyberspace* atau dunia maya, dimana secara spesifik internet telah memberikan kemudahan terkait akses dan nyaris segala hal. Dunia sudah masuk ke era Revolusi Industri 4.0 dimana yang menjadi poin utamanya adalah kemudahan dan akses dalam pengolahan dan pertukaran data secara *cyber* (internet) di berbagai layanan jaringan yang mencakup banyak aspek dan bidang misalnya saja perdagangan.¹³ Selain itu juga berkembangnya *cyber* ini berperan kepada adanya surat elektronik, dokumen transaksi elektronik, pendaftaran perizinan badan usaha, bahkan lelang pun sekarang sudah bisa melalui mekanisme elektronik. *Cyber Notary* berkembang konteksnya dan tidak hanya mengatur sertifikasi dan transaksi dokumen secara elektronik saja. Di Indonesia sendiri, konsep ini sudah diperkenalkan sejak tahun 2014 seiring dengan terbitnya Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Namun, penerapan konsep ini di negeri ini boleh dibilang masih sangat terbatas dan menimbulkan perbedaan

Konsep *cyber notary* sejatinya kontradiktif dengan *adanya asas tabellionis officium fideliter exercebo* yang menyatakan Notaris harus bekerja secara tradisional. Selain itu juga hal ini menjadi sebuah isu dalam perkembangan hukum dan teknologi yang semakin dinamis, dimana menuntut agar hukum harus mengikuti perkembangan di masyarakat.

¹³ Edmon Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik: Kajian Hukum Tentang Cyber Notary Atau Electronic Notary*, ed.3, cet.4, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020), hal 54

Dalam konsep Notaris tradisional ini, penekanan utamanya ialah bahwa Notaris harus bekerja secara konvensional dalam misal membuat surat atau akta secara langsung sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam UUJN, tetapi di satu sisi UUJN pun membuka kemungkinan dapat dilaksanakannya *cyber notary* ini dalam penjelasan pasalnya. Ketidakselarasan normatif antara Pasal 1 Angka 7 UUJN yang mensyaratkan "kehadiran fisik" dengan Pasal 15 Ayat (3) yang membuka ruang untuk transaksi elektronik. Penjelasan Pasal 15 Ayat (3) menyebutkan bahwa sertifikasi elektronik harus memenuhi standar keamanan sesuai peraturan perundang-undangan, namun belum ada regulasi teknis yang mengatur detail implementasinya. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian hukum, terutama terkait kekuatan pembuktian akta elektronik dalam sengketa perdata maupun pidana. Di Indonesia sekarang pun peran *cyber notary* ini dalam beberapa situasi yang dapat dan bisa dikategorikan sebagai *cyber notary* sehingga secara tidak langsung pun, kita sudah menjalankan konsep ini, tetapi di satu sisi belum ada payung hukum yang memadai. Hal-hal yang paling sering dijumpai misalnya berkaitan dengan RUPS secara *online* yang marak dilakukan, apalagi semenjak terjadinya *covid 19* yang menekankan perubahan *new normal* dimana di Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang berbunyi sebagai berikut:

“Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.”

Selain itu juga di ayat (4) juga diberikan penjelasan bahwa RUPS seperti diatas harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan

ditandatangani semua peserta RUPS. Di bagian penjelasannya, pasal 77 ayat (4) mendefinisikan yang dimaksud frasa “disetujui dan ditandatangani” adalah disetujui dan ditandatangani secara fisik atau secara elektronik. Ini tentunya masuk ke dalam ranah atau definisi dari *cyber notary* diatas. Selain itu juga dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Online atau (SABH), semua bisa dilakukan secara *online* oleh Notaris mulai dari *upload file* serta mendaftarkan akta RUPS perubahan data Perseroan terbatas atau pendiriannya yang dimuat secara *online* ke dalam Administrasi Hukum Umum (AHU) yang berdasarkan *web base desktop* dan *web based mobile*.¹⁴

Hal ini lah yang menimbulkan isu dan kesenjangan serta pertentangan di masyarakat dimana dalam menyikapi perkembangan ini konsep nilai dan epistemologi (hakikat dan kebenaran dari suatu sumber metode terhadap pengetahuan) yang dianut Sebagian masyarakat pada umumnya yaitu berkaitan *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo*, yang menekankan seorang Notaris bekerja secara tradisional.¹⁵ Fakta dan peristiwa yang berkembang di masyarakat dimana saat ini masih banyak pertentangan dan perdebatan dimana secara konvensional, seharusnya Notaris harus secara fisik hadir dan para pihak serta para saksi dalam proses pengesahan dan pembuatan suatu akta, apalagi menandatangani nya.

¹⁴ Lastuti Abubakar, *Cyber Notary dalam Aktivitas Notaris di Indonesia*, (Bandung: Book Terrace & Library, 2012), hal 78.

¹⁵ Muhammad Farid Alwajdi, “Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional: Urgensi Pengaturan Cyber Notary Dalam Mendukung Kemudahan Berusaha di Indonesia”, <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/download/422/241>, diunggah 23 Maret 2021.

Hal ini bukan tanpa alasan mengingat dengan bekerja secara tradisional akta atau surat tidak dapat dipalsukan karena dicatat dan diarsipkan serta dapat dibuktikan perbedaannya dan keabsahannya dijamin dengan kehadiran fisik para pihak dan saksi sesuai ketentuan 1320 dalam BW. Namun suka tidak suka, mau tidak mau perkembangan teknologi yang semakin maju perlahan lahan mulai menciptakan suatu kebaruan bagi Notaris dalam melaksanakan kewajibannya. Dari yang awalnya akta dibuat dengan mesin ketik, sekarang dapat dibuat dengan media elektronik. Jika berbicara secara normatif pun, belum ada pengaturan yang melarang atau mengharuskan sebuah akta diketik menggunakan mesin ketik ataupun media elektronik, yang ada adalah bagaimana kemudian akta itu memenuhi unsur-unsur sebagai sebuah akta yang otentik sesuai keberlakuan pasal 1868 BW. Penggunaan instrumen elektronik dan aplikasi dengan internet atau bahkan sekarang terdapat tanda tangan elektronik dan aktanya berupa dokumen digital bukan fisik. Yang harus digaribawahi ialah bahwa dikarenakan kita menganut sistem *civil law* secara formil *asas tabellionis officium fideliter exercebo* ini harus juga diimplementasikan. Hal ini sesuai dengan pemenuhan pasal 1867 BW dimana syarat sebuah alat bukti sempurna harus memenuhi keharusan bahwa perbuatannya dihadapan pejabat umum. Selain itu juga perlu diketahui konsep *cyber notary* ini berkembang di negara dengan sistem hukum *common law* dimana secara spesifik misalnya, di Amerika Serikat, konsep Notaris sangat berbeda dengan Notaris yang dikenal di Indonesia dimana disana menggunakan istilah *public notary* dimana dalam sistem *civil law* yang merupakan turunan

dari *corpus juris civilis* (hukum latin dan romawi) menganut hanya nama *notary*.

Hal ini lah yang menjadi sebuah fakta atau *underline* perihal bagaimana konsep *cyber notary* yang notabene berasal dari *common law* atau sesuai penjelasan diatas perihal definisi Notaris elektronik dalam *code of district of Columbia* (yang notabene merupakan negara *common law*) tidak bisa serta merta diimplementasikan secara langsung karena bertentangan dengan *asas tabellionis officium fideliter exercebo*. Notaris di sistem hukum kita juga merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta yang otentik (meskipun bukan satu-satunya pejabat otentik) lain halnya dengan *public notary* yang kewenangannya sebatas legalisasi saja. Hal lain yang relevan terkait dengan pembuktian, dimana dalam sistem *common law* tidak dikenal konsep 1867 dan 1868 serta 1869 BW (alat bukti secara materiil dan formil serta eksekutorial).

Setelah sedikit membahas perihal perbedaan konsep Notaris di sistem hukum *civil law* dan *common law* hal yang perlu digaris bawahi bahwa dalam transisi perubahan perihal implementasi *cyber notary*, dengan adanya Undang-Undang nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (perubahan pertama tercantum di Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019), yang secara spesifik mengatur pasal 5 ayat (4) yang sebelumnya mengatur bahwa pengakuan informasi elektronik atau hasil cetak sebagai sebuah alat bukti yang sah tidak berlaku untuk surat dan dokumen. Di pasal yang baru ini, pembatasannya diperluas sepanjang diatur di dalam

Undang-Undang. Ini berarti bahwa informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik dan hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah sepanjang Undang-Undang mengatakan lain (karena ketentuan ayat 4 merujuk kepada ayat (1)).¹⁶ Ini berarti bahwa informasi atau dokumen elektronik (termasuk tidak terbatas kepada dokumen akta dan lain-lain) sah sebagai alat bukti yang mempunyai kepastian hukum dalam pembuatan hukum di elektronik. Frasa dalam Undang-Undang ini bisa dikatakan sebagai *game changer* dalam transformasi digitalisasi khususnya dari sisi Notaris. Dengan adanya Undang-Undang ini, hanya produk regulasi Undang-Undang yang dapat meng *counter* pengecualian *electronic evidence* atau hasil cetak sebagai alat bukti hukum yang valid sehingga membuka pintu masuk perihal satu regulasi terkait *cyber notary*. Ini berarti akta yang telah memenuhi unsur notariil, secara elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah layaknya akta pada umumnya sepanjang tidak diatur dalam Undang-undang.¹⁷

Secara garis besar, diiringi perkembangan era sekarang pemaknaan konsep *cyber notary* ini tidak hanya terbatas kepada bagaimana adanya digitalisasi akta, dokumen dan sertifikat, tanda tangan serta transaksi secara elektronik, penyimpanan akta secara elektronik (*cloud storage*), penghadap secara elektronik/ daring, namun kemudian berkaitan dari sisi perpajakan juga yaitu misalnya berkaitan dengan sinkronisasi *link & Match* terhadap

¹⁶ KOMPAS, 'UU ITE Baru dan Akta Notariil',
< <https://www.kompas.com/konsultasihukum/read/2023/12/22/080000380/uu-ite-baru-dan-akta-n>
> diakses pada tanggal 27 September 2024.

¹⁷ Detik News, 'Bamsuet Dorong Notaris Terapkan Cyber Notary di Era Digital'
< <https://news.detik.com/berita/d-7221384/bamsuet-dorong-notaris-terapkan-cyber-notary-di-era-digital>
> diakses pada tanggal 27 Oktober 2024.

Single Identification Number (SIN) terkait pengungkapan pajak milik dalam hal penghadap secara elektronik misalnya berkaitan dengan validasi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang sudah terintegrasi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau validitas identitas pihak penghadap sebagai wajib pajak, pembuatan kode billing atau Surat Setoran Pajak secara elektronik, pengajuan permohonan penelitian formal secara digital, kepatuhan penyampaian SPT tahunan, ketiadaan tunggakan pajak. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Ciptaker), selanjutnya disebut sebagai (UU HPP),sejatinya seluruh masyarakat yang telah memenuhi unsur subjektif dan objektif perpajakan wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan harus memiliki kepatuhan untuk melakukan pelaporan dan pembayaran pajak. NPWP. definisi subjek dan objek ini sangat penting untuk dipahami secara terperinci karena unsur-unsur ini yang memberikan *guideline* dan definisi pemenuhan kewajiban pajak sebagai warga negara Indonesia wajib pajak (dalam penulisan ini yaitu penghadap dalam akta Notaris). Definisi subjek pajak menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah diubah dengan Undang-Undang HPP dan Ciptaker (selanjutnya disebut sebagai "Undang-Undang PPh) tersebut yaitu:

- a. orang pribadi merujuk kepada individu/manusia atau *natuurlijke persoon* yang cakap secara hukum yang menghadap ke Notaris.
- b. badan dan bentuk usaha tetap, merujuk kepada *rechtspersoon* yang dimaknai dalam kepatuhan pajak ini diwakili oleh orang perseorangan atau lebih yang perlakuan perpajakannya sama dengan orang pribadi dalam kapasitasnya sebagai penghadap dalam akta Notaris.

Selain itu juga, secara mendalam, subjek pajak juga meliputi Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN) dan Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN) sesuai ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang PPh tersebut. Yang termasuk SPDN adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia, badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak. Sedangkan SPLN meliputi orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia dan orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183

(seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Setelah menjelaskan definisi subjek pajak, unsur berikutnya berkaitan dengan objek pajak yang diatur di pasal 4 Undang-Undang PPh yaitu meliputi segala setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia (SPDN) maupun dari luar Indonesia (SPLN), yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang penjelasan lebih lanjutnya akan dijabarkan dalam tinjauan teori dalam penulisan tesis ini. Dengan penjabaran sekilas subjek dan objek pajak, dalam korelasinya terhadap penghadap baik selaku *Natuurlijke Persoon* maupun *Recht Persoon* erat kaitannya dengan data-data atau dokumen subjek pajak misalnya validitas NPWP yang berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang HPP, sudah terintegrasi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi wajib pajak pribadi yang merupakan warga negara Indonesia. Ini berarti seluruh data kependudukan dari warga negara Indonesia sudah diintegrasikan dengan basis data perpajakan secara *online*. Notaris selaku pejabat dan aparatur negara berdasarkan pasal 1 UUJN yaitu sebagai “pejabat umum” untuk menjalankan fungsi publik di bidang hukum perdata dan menjalankan fungsi publik negara dalam hal pembuktian akta otentiknya sesuai ketentuan 1868 BW dan kewenangan Notaris yang diatur

di pasal 15 UUJN. Notaris menjalankan fungsi atribusi (kewenangan yang diberikan langsung oleh peraturan perundang-undangan sehingga Notaris berada di posisi sebagai perpanjangan tangan pemerintah yang bersifat *sui generis* guna menciptakan kepastian hukum. Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) juga wajib melaporkan transaksi wajib pajak berkaitan transaksi-transaksi seperti jual beli tanah, hibah, warisan, dan pemberian kuasa terkait tanah dan bangunan serta hal lain lainnya. Selain itu Notaris harus mengumpulkan informasi berkaitan dengan identitas lengkap pihak yang terlibat dalam transaksi, mulai dari KTP dan NIK, NPWP, Kartu keluarga (dalam hal relevan dengan transaksi atau dokumen yang dibuat), Bukti pembayaran pajak (misalnya PPh) atau Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). dan Pajak penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan (PHTB). Selain identitas wajib pajak Individu, sebagai badan hukum pun, notaris harus mengecek kepatuhan dan ketertiban pembayaran pajak, misalnya NPWP Perusahaan, NIB, laporan SPT dan dalam setiap transaksi mencantumkan nilai, jenis pajak dan subjek pajak yang ada. Karena Notaris sekarang bisa melakukan pendaftaran NPWP badan secara elektronik, maka pelaporan transaksi wajib pajak harus dilakukan, termasuk detail transaksi nilai dan jenisnya, serta informasi pajak lain yang relevan untuk meningkatkan keakuratan data perpajakan. Notaris harus memastikan kepatuhan ketentuan perpajakan dimana pajak seharusnya yang dikenakan telah disetorkan sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku dan harus menyusun laporan pajak yang lengkap berdasarkan informasi yang ada. Notaris juga harus menjamin adanya

keamanan dan kerahasiaan data-data berkaitan dengan transaksi yang dilakukan oleh penghadap.

Dalam penulisan tesis ini, fokus pembahasan dan analisa adalah bagaimana kemudian integrasi dari konsep *cyber notary* sesuai penjelasan diatas sebagai sebuah konsep yang termasuk tidak terbatas dalam sistem perpajakan secara elektronik untuk melaporkan kegiatan transaksi agar memastikan keakuratan dan kecepatan dalam pelaporan serta di sisi lain terjamin juga validitas dan keamanan datanya. Pengumpulan informasi pajak, penyediaan dokumen yang mengatur transaksi yang memiliki implikasi pajak, pengisian dan pemberitahuan SPT berkaitan transaksi-transaksi penghadap dan hal hal lainnya yang pembahasan lebih lanjut akan dirumuskan dalam tinjauan teori dan konseptual dalam penulisan ini serta dianalisa dan diimplementasikan ke dalam rumusan-rumusan masalah dalam penulisan tesis ini.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang menjadi kerangka acuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kewenangan pengungkapan kewajiban perpajakan Penghadap Oleh Notaris dengan adanya konsep *cyber notary* ?
2. Bagaimanakah konsep *cyber notary* dapat mengintegrasikan validitas data perpajakan dan kepatuhan pelaporan pajak milik penghadap?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk melakukan penemuan ide/teori hukum berkaitan dengan kewajiban Notaris dalam mengungkapkan pajak penghadap dari konsep *cyber notary*.
2. untuk melakukan pengembangan ilmu hukum di masa yang akan datang berkaitan dengan integrasi konsep *cyber notary* dengan pengungkapan atau *disclosure* pajak milik penghadap dalam pelayanan profesi Notaris di Indonesia

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penulisan tesis ini diharapkan memiliki manfaat dalam kemudian memberikan pengetahuan dan wawasan terkait ilmu hukum, khususnya secara spesifik dalam menjawab rumusan masalah-rumusan masalah diatas dan dijadikan sebagai materi dan bahan evaluasi serta rujukan terhadap Pemerintah dalam menentukan suatu kebijakan atau aturan perihal integrasi konsep *cyber notary* dengan pengungkapan pajak milik penghadap oleh Notaris.

1.4.2 Manfaat Praktis

Dalam konteks akademik, penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam pengungkapan pajak penghadap oleh Notaris sebagai bagian dari konsep *cyber notary* sehingga dapat meningkatkan pemahaman mengenai rumusan masalah yang diajukan dalam studi ini.

1.5. Sistematika Penulisan

BAB I

Pada Bab I merupakan bagian pengantar dengan fungsi untuk mengarahkan pembaca ke arah isu hukum yang dijadikan permasalahan sebagai awal pemahaman menuju topik pembahasan yang diutarakan oleh penulis pada bagian akhir tesis ini. Oleh karena itulah pada bab ini diuraikan berbagai pembahasan tentang tata cara penulisan tesis yakni mengenai latar belakang yang menjadikan penulis menentukan judul, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian hingga sistematika penulisan.

BAB II

Pada Bab II ini akan dibahas Tinjauan Pustaka yang terbagi menjadi 2 hal yaitu: 1) Tinjauan Teori dan 2) Tinjauan Konseptual. Dalam tinjauan teori akan dibahas berkaitan dengan teori kewenangan secara rinci, Sedangkan dalam tinjauan konseptual akan dibahas Konsep *Cyber Notary* yang akan dijadikan landasan untuk menjawab rumusan-rumusan masalah yang ada.

BAB III

Pada Bab III ini akan dijelaskan bagaimana metode yang digunakan sehingga dapat diperoleh kesimpulan dan saran pada akhir penulisan tesis sesuai dengan metodologi penelitian dalam ilmu hukum berikut pendekatan-pendekatan yang digunakan. Oleh karena itu, pada bab ini penjelasan lebih akan diberikan berkenaan dengan jenis penelitian, objek penelitian dan sifat analisis dalam penulisan tesis ini.

BAB IV

Pada Bab IV membahas dan menganalisis hasil penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang tercantum dalam bab I.

BAB V

Pada Bab V ini, penulis akan memaparkan hasil kesimpulan tesis ini secara menyeluruh beserta juga memberikan saran sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian yang telah dibahas.

